BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 28 Desember 2022

Nomor : 151/PM.00.02/K.KS-07/12/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Kotabaru
Di -
Kotabaru

Dengan hormat dipermaklumkan, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi pelaksanaan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi "*bahwa Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan*", diantaranya yaitu ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan *Adhoc*, keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc*, keterpenuhan kuota pada Badan *Adhoc* dan memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di seluruh Kabupaten/Kota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tertanggal 15 Desember 2022.

B. Imbauan

Bahwa sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran terhadap pelaksanaan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kotabaru perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Kotabaru agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu;
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
3. Seleksi pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon;

4. Memastikan dalam proses pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan telah memenuhi Syarat sebagaimana yang telah ditetapkan;
5. Dalam hal pelamar Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan diduga terlibat menjadi anggota partai politik, atau memiliki rekam jejak sebagai tim kampanye, tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan, KPU Kabupaten Kotabaru melakukan verifikasi dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) serta melakukan upaya klarifikasi kepada yang bersangkutan:
6. Dalam pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Kotabaru mempertimbangkan:
    1) Komposisi yang berasal dari:
        (a) tokoh masyarakat;
        (b) masyarakat umum; dan/atau
        (c) pelajar atau mahasiswa
    2) Keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan; dan
    3) Keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika
7. Mengumumkan tahapan penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
8. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Kotabaru memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasama dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,



MOHAMAD ERFAN

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di - *Banjarmasin*;
2. Arsip